



**PUTUSAN**

Nomor 0035/Pdt.G/2018/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 09 November 1951, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Suhardi, SH.**, Advokat berkantor pada kantor Advokat **Suhardi, S.H., dkk**, di Jalan Pallantikan No. 32 Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal 18 Desember 2017 yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 710/SK/XII/2017/PA Mks., tanggal 19 Desember 2017, sebagai **Termohon/Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 03 Maret 1943, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI AD, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Makassar, sebagai **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTAMks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar Nomor 2168/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 23 Januari 2018 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1439 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
- Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah selama dalam masa iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Februari 2017 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 7 Februari 2017;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kuasa Termohon/Pembanding sangat kecewa dengan keterangan 4 orang saksi Termohon/Pembanding masing-masing dibawah sumpah yang ada dalam putusan yaitu :
  - 1.1. Anak I, anak kandung Pemohon dan Termohon;
  - 1.2. Anak II, anak kandung Pemohon dan Termohon;
  - 1.3. Anak III;
  - 1.4. Anak IV.

Keterangannya masing-masing dalam persidangan tidak sesuai dengan keterangan dalam putusan dan keterangan saksi-saksi Termohon yang benar adalah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTAMks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Anak I

- Bahwa kalau Pemohon datang biasa minta uang kepada Termohon, dan kalau tidak diberi uang, Pemohon marah-marah kepada Termohon dan Termohon diam saja;
- Bahwa Pemohon kawin lagi di Pangkep dan sudah ada anaknya;
- Bahwa kalau Pemohon datang biasa bermalam dan tidur satu kamar dengan Termohon serta tetap mengurus dan merawat Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon kawin tidak pernah lagi memberi uang kepada Termohon, bahkan Pemohon yang selalu minta uang kepada Termohon kalau Pemohon datang;
- Bahwa terakhir Pemohon marah-marah kepada Termohon (bulan Oktober 2017) karena Pemohon mau menjual rumah yang saksi tinggali bersama Termohon serta saudara saksi yang bernama Novi dan Pemohon minta bagian Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Termohon, saksi dan adik saksi Novi tidak setuju, Termohon diam dan menangis saja;
- Bahwa Pemohon terakhir datang di rumah Termohon pada bulan November 2017 setelah mau menjual rumah untuk berobat;
- Pada waktu itu Pemohon diantar berobat oleh suami Novi;
- Bahwa Pemohon, Termohon dan saksi pernah ke Bali untuk menghadiri pesta perkawinan saksi, Pemohon dan Termohon tidur 1 (satu) kamar di hotel pada tahun 2013.

## Keterangan Anak II

- Bahwa Pemohon kawin lagi di Pangkep pada tahun 1992 dan sering datang menemui Termohon di BTN Minasa Upa;
- Bahwa kalau Pemohon datang biasa bermalam, tidur satu kamar dengan Termohon dan tetap mengurus dan merawat bapak saksi;
- Bahwa kalau Pemohon mau pulang selalu minta uang kepada Termohon, sehingga Termohon sering minta uang kepada saksi untuk Pemohon dan kalau tidak diberi uang, Pemohon marah-marah kepada Termohon, Termohon diam saja;

Hal. 3 dari 21 Hal. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTAMks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terakhir Pemohon marah-marah kepada Termohon (bulan Oktober 2017) karena Pemohon mau menjual rumah yang saksi tinggali bersama Termohon dan saudara saksi yaitu Sukmawati;
- Termohon menangis dan saksi tidak tahan melihat Termohon menangis sehingga saksi mengusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon mau menjual rumah tersebut dan mau bagian Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Terakhir Pemohon datang pada bulan November 2017 dan menyuruh saksi untuk diantar berobat tetapi saksi tidak mau karena masih sakit hati;
- Bahwa pada waktu itu Termohon marah sama saksi dan menyuruh saksi untuk mengantar Pemohon berobat;
- Saksi menyuruh suaminya mengantar Pemohon berobat.

### Keterangan Anak III

- Bahwa Saksi biasa melihat Pemohon marah-marah kepada Termohon dan Termohon diam saja;
- Penyebabnya Pemohon marah-marah kepada Termohon, kalau Pemohon mau pulang ke Pangkep (istri kedua Pemohon), Pemohon biasa minta uang kepada Termohon;
- Kalau Pemohon tidak diberi uang oleh Termohon itulah sebabnya Pemohon marah-marah kepada Termohon dan Termohon diam saja.

### Keterangan Anak IV

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, kalau Termohon mau pulang ke istri keduanya di Pangkep, tetapi Kuasa Termohon bertanya kepada saksi bagaimana caranya Pemohon dan Termohon bertengkar saksi menjawab Pemohon marah-marah kepada Termohon dan Termohon diam saja, sehingga keterangan Anak IV hanya pendapatnya saja yang menilai kalau Pemohon marah-marah kepada Termohon dan Termohon diam saja adalah bertengkar.
- Bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tersebut di atas yang tidak sesuai dalam putusan Majelis Hakim, Majelis Hakim memenggal-menggal dan atau dipelintir keterangan saksi tersebut demi untuk

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTAMks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memudahkan dalam pertimbangan hukumnya untuk menjatuhkan putusan dengan mengabulkan Permohonan Pemohon, untuk itu Termohon/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk memeriksa kembali 4 orang saksi Termohon demi untuk menemukan kebenaran maka 4 orang saksi tersebut bersedia lagi memberikan keterangannya sebagaimana hakekat Pengadilan Tinggi adalah Pengadilan Ulangan.

2. Bahwa sekalipun Termohon/Pembanding didalam persidangan mengajukan jawaban lisan (lihat putusan halaman 4) adalah jawaban seorang wanita tua yang lugu dan penuh kebingungan, karena trauma dengan perbuatan Pemohon yang mau menjual rumah yang ditempati Termohon beserta 2 orang anaknya, yang selalu dipikirkan dimana nanti bertempat kediaman sehingga yang ada didalam hati Termohon/Pembanding selalu berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, dan penyebab Pemohon marah kepada Termohon pada bulan Oktober 2017 karena Pemohon mau menjual rumah tempat kediaman Termohon dengan kedua orang anaknya, sehingga jawaban Termohon ini perlu dibuktikan dalam persidangan dan dalam persidangan Pemohon tidak mampu membuktikan dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon apakah benar antara Pemohon dan Termohon selalu bertengkar dan apakah Pemohon kalau datang menemui Termohon, Pemohon diusir karena tidak dibiarkan masuk ke rumah ;
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam putusannya sangat keliru di dalam menilai jawaban lisan Termohon, keterangan 2 saksi Pemohon dan keterangan 4 orang saksi Termohon dan cenderung memihak Pemohon sebab :
  - Keterangan 2 orang saksi Pemohon di dalam persidangan tidak ada yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi mengetahui karena disampaikan oleh Pemohon dan tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, maka keterangan saksi ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya baik di dunia maupun di akhirat nanti (*Testimonium de auditu*) kecuali

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTAMks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Andi Ruslan bin Mattiro yang melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada bulan Oktober 2017 tetapi tidak mengetahui penyebabnya, keterangan ini bohong sebab keterangan saksi Sukmawati dan Novianti masing-masing anak kandung Pemohon dan Termohon keterangannya dalam persidangan "Pemohon marah-marah kepada Termohon sebab Pemohon mau menjual rumah yang ditinggali oleh Termohon beserta 2 orang anaknya yaitu Sukmawati dan Novianti dan minta bagian Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Termohon hanya menangis dan - 6 - Novianti mengusir Pemohon sehingga kejadian bulan Oktober bukan merupakan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebab yang dimaksud bertengkar kedua belah pihak masing-masing emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dikatakan dengan suara lantang, begitupula dengan penyebab kenapa Pemohon marah kepada Termohon saksi Pemohon Andi Ruslan bin Mattiro pasti tahu apa penyebabnya yaitu Pemohon mau menjual rumah tempat kediaman Termohon dengan 2 orang anaknya dan minta bagian Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi 2 orang anak Pemohon dan Termohon tidak mau, apalagi Andi Ruslan bin Mattiro tersebut menyarankan kepada Pemohon agar mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama, maka jelas telah terbukti Andi Ruslan bin Mattiro mengetahui penyebab Pemohon marah kepada Termohon pada bulan Oktober 2017 yaitu karena Pemohon mau menjual rumah tersebut dan minta bagian Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa disamping keterangan 2 orang saksi Pemohon tergolong keterangan *testimonium de auditu* juga dibantah oleh keterangan 4 orang saksi Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

"Pemohon biasa marah-marah kepada Termohon, penyebabnya kalau Pemohon mau pulang ke istri keduanya di Pangkep biasa minta uang kepada Termohon dan kalau tidak diberi Pemohon marah-marah kepada Termohon dan Termohon diam saja."

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTAMks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apakah kejadian seperti ini dapat dikategorikan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon?” sehingga telah terbukti dengan meyakinkan, Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran hanya Pemohon saja yang biasa marah-marah kepada Termohon kalau Pemohon mau pulang ke istri kedua di Pangkep biasa minta uang kepada Termohon kalau tidak diberi, termasuk kejadian bulan Oktober 2017 itu bukan pertengkaran bahkan Pemohon tetap datang mengunjungi Termohon pada bulan November 2017.

4. Bahwa begitupula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam putusan yang mengatakan keterangan 2 orang saksi Pemohon bersesuaian dengan keterangan 4 orang saksi Termohon adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru karena tidak menggali keterangan para saksi secara bulat, utuh dan menyeluruh, perbuatan yang bagaimana dapat dikategorikan bertengkar dan pertengkaran bagaimana dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan agar dapat mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon berdasarkan undang-undang.

Bahwa fakta hukum yang terjadi dalam persidangan keterangan 2 orang saksi Pemohon tergolong keterangannya *testimonium de auditu* apalagi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya pertengkaran dan keterangan saksi yang saling bersesuaian satu sama lain hanya keterangan 4 orang saksi Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- “Pemohon kalau mau pulang ke istri kedua di Pangkep biasa minta uang kepada Termohon dan kalau tidak diberi Pemohon selalu marah-marah kepada Termohon dan Termohon diam saja”;
- “Pada Oktober 2017 Pemohon mau menjual rumah yang ditinggali oleh Termohon bersama 2 orang anaknya yaitu Anak I dan Anak II”;
- “Termohon diam dan menangis saja sehingga Anak II mengusir Pemohon”;
- “Pemohon tetap datang pada bulan November 2017 sekalipun telah diusir oleh Anak II”;

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTAMks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan keterangan 4 orang saksi Termohon tidak ada yang mengatakan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.

Bahwa kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar sebab hemat Pemohon yang dikatakan bertengkar kedua pihak masing-masing emosi dan masing-masing mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dengan suara lantang apalagi setelah Pemohon diusir oleh Anak II pada bulan Oktober 2017 tetap Pemohon datang juga menemui Termohon pada bulan November 2017, sehingga Pemohon tidak merasa sakit hati yang membuktikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih harmonis, maka Pemohon/Terbanding tidak mampu membuktikan dalil permohonannya, tetapi kalau Majelis Hakim Banding berpendapat lain maka Termohon/Pembanding memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar rumah yang ditinggali oleh Termohon/Pembanding di BTN Minasa Upa Blok D11 No. 17, RT 002, RW 007, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang diperoleh setelah Pemohon dan Termohon menjadi suami istri dijadikan hadiah oleh Pemohon kepada Termohon sebagai istri yang diceraikan agar ada tempat kediamannya beserta kedua orang anaknya ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas sebagai fakta hukum yang terjadi dalam persidangan maka Termohon/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding dari Termohon/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2168/Pdt.G/2017/PA. Mks. yang dimohonkan banding ;

### MENGADILI SENDIRI

- Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Februari 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 21 Hal. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTAMks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keberatan Termohon/Pembanding atas tidak dicantumkannya secara lengkap keterangan saksi dalam putusan Pengadilan Agama Makassar (*judex facti*) sesungguhnya hanyalah alasan banding yang mengada-ada, sebab jikapun itu benar adanya, tetaplah tidak merupakan fakta atau bukti yang kuat dan mementahkan pertimbangan dan putusan *judex facti* ;
  - Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon/Terbanding tentang ketidakharmonisan hubungan perkawinannya dengan Termohon/Pembanding sejak tahun 1984 dan puncaknya terjadi pada tahun 1992 Pemohon/Terbanding meninggalkan rumah kediaman bersama, telah diakui sendiri kebenarannya oleh Termohon/Pembanding di muka persidangan sebagaimana termuat dalam pertimbangan putusan *judex facti* halaman 8 paragraf kedua dan ketiga;
  - Bahwa karena pengakuan Termohon/Pembanding atas kebenaran dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut juga substansinya bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon maupun Pemohon maka sudah tepat dan berdasar hukum putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding;
  - Bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah merupakan salah satu alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian/pemutusan hubungan perkawinan juga sudah dipertimbangkan dengan sangat lengkap oleh *judex facti* dengan merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 237/K/AG/1998 (vide Putusan halaman 9 paragraf 4 dan 5);
2. Bahwa menyangkut keberatan Termohon/Pembanding poin 2 halaman 5 memori banding yang menggambarkan suasana kejiwaan Pembanding saat mengajukan jawaban di muka sidang sebagai akibat dari keinginan Terbanding untuk menjual rumah bersama merupakan dalil dan alasan yang tidak mendasar untuk membatalkan putusan *judex facti* ;
  - Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dengan jelas oleh *judex facti* bahwa sesuai fakta dan bukti, sudah terjadi perpisahan tempat tinggal antara

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTAMks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sejak tahun 1992 sebagai akibat dari tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 1984 sudah cukup menjadi alasan perceraian. Jadi bukan karena rencana Pemohon/Terbanding menjual rumah yang kejadiannya baru pada tahun 2017, meskipun rencana tersebut sesungguhnya tidak salah sebab harta tersebut merupakan harta gono-gini dimana pasangan suami istri (Pemohon dan Termohon) memiliki hak yang sama atas rumah dimaksud.

3. Bahwa keberatan Pembanding pada point 3 memori banding tentang kualitas kesaksian dari para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yang dinilainya sebagai keterangan *de auditu* karena tidak melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tidaklah cukup dijadikan dasar untuk membatalkan putusan *judex facti*, sebab ada fakta lain yang tidak terbantahkan yang dijadikan pertimbangan putusan *judex facti* yakni perpisahan tempat tinggal atau dengan kata lain, Pemohon/Terbanding telah meninggalkan rumah tempat tinggal bersama sejak tahun 1992 karena kehidupan rumah tangganya dengan Pembanding sudah tidak harmonis lagi sejak beberapa tahun sebelumnya;
4. Bahwa keberatan Pembanding pada poin 4 memori banding yang menitik beratkan pada pembuktian adanya pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, lagi-lagi adalah dalil yang mengada-ada, sebab putusan cerai yang dijatuhkan oleh *judex facti* sekali lagi didasarkan pada alasan hukum yang didukung oleh bukti dan fakta yang tak terbantahkan karena sudah terjadi perpisahan tempat tinggal antara pasangan suami istri (Pemohon dan Termohon) sejak tahun 1992 ;
- Bahwa sudah tepat dan berdasar hukum pertimbangan putusan *judex faktie* dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 yang pada intinya menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 10 dari 21 Hal. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTAMks.



Berdasarkan uraian dalil kontra memori banding Terbanding tersebut, maka Terbanding memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2168/Pdt.G/2017/PAMks.
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini di tingkat banding, atau “Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya”.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada para Pembanding/Kuasanya pada tanggal 15 Februari 2018;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (**inzage**) sesuai Surat Pemberitahuan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Makassar tanggal 14 Februari 2018 dan Terbanding tanggal 7 Februari 2018 namun Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 2168/Pdt.G/2017/PA Mks. masing-masing tanggal 1 Maret 2018 untuk Pembanding dan tanggal 22 Februari 2018 untuk Terbanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 5 Maret 2018 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Nomor Surat W20-A/514HK.05/III/2018 tanggal 5 Maret 2018.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggat waktu sesuai Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan telah sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTAMks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2168/Pdt.G/2017/PA.Mks., tanggal 23 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1439 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun demikian dipandang perlu menambahkan pertimbangan sekaligus menjawab keberatan-keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya seperti tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa pada awalnya Pemohon mengajukan permohonan itsbat Nikah dalam rangka penyelesaian perceraian, namun pada sidang kedua pada saat surat permohonan Pemohon/Terbanding dibacakan masalah Itsbat Nikah dicabut (BAS halaman 4) dan Pemohon/Terbanding telah mengajukan Kutipan Akta Nikah (bukti surat yang diberi kode P) atas nama Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, maka Pemohon/Terbanding mempunyai dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon/Pembanding, sehingga permohonan Pemohon menyangkut Itsbat Nikah (petitum angka 2 permohonan) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding atas tidak dicantumkannya secara lengkap keterangan para saksi dalam putusan Pengadilan Agama Makassar (*judex facti*) sesungguhnya hanyalah alasan banding saja karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mencantumkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Termohon/Pembanding sesuai dengan apa yang tertera dalam Berita Acara Sidang halaman 17 s/d 24 yang merupakan akta autentik dan sebagai referensi putusan sehingga keberatan

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTAMks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya point dua, Pembanding dalam persidangan telah mengajukan jawaban lisan sebagaimana tertera pada putusan halaman 4 yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding dan mengakui setelah pisah tempat tinggal Pembanding sering melarang Terbanding masuk kedalam rumah karena Terbanding mau menjual rumah yang ditempati Termohon/Pembanding bersama anak-anak Pemohon dengan Termohon lagi pula Pembanding masih mencintai Terbanding dan tidak mau bercerai adalah pengakuan murni dan bulat yang dikemukakan dimuka Majelis Hakim atau dalam sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada azasnya pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, yang diakui atau tidak dibantah merupakan fakta tetap, namun demikian dalam perkara *a quo* (perceraian) undang-undang telah menentukan alat bukti lain yang dalam hal ini Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan alat bukti saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang pada dasarnya memberikan kesaksian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1984 dan puncaknya terjadi pada tahun 1992 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di Pangkep di rumah istri keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa sesuai fakta dan bukti di persidangan tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 1984 yang pada akhirnya pisah tempat tinggal sejak tahun 1992 karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain maka sudah tepat dan beralasan hukum untuk dijadikan alasan perceraian sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama jadi bukan karena rencana Pemohon/Terbanding menjual rumahnya yang kejadiannya baru tahun 2017, sehingga keberatan Termohon/Pembanding pada memori bandingnya tidak beralasan dan berdasar hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Termohon/Pembanding atas

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTAMks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban lisan, keterangan saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon, Pembanding menilai cenderung memihak kepada Pemohon/Terbanding, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut tidak pernah melihat langsung dan tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hanya diberitahu oleh Pemohon (*testimonium de auditu*), keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tersebut tidak melihat dan atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, namun kesaksian para saksi tersebut bersesuaian dan saling berhubungan sesuai ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg dan pula menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevolg*) bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1992 karena Pemohon menikah lagi, dan sebelumnya itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keterangan kedua saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka memori banding Termohon/Pembanding tersebut tidaklah cukup dijadikan dasar untuk membatalkan putusan *judex faktie*;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yang menitik beratkan pada pembuktian adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatan-keberatan tersebut pada dasarnya hanya merupakan pengulangan sebagaimana telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan Termohon suka marah-marah, Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan bahkan telah menikah lagi pada tahun 1992 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal merupakan fakta hukum dan sudah cukup menjadi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa atas keberatan Termohon/Pembanding tersebut, yang menjadi masalah, apakah rumah tangga Pemohon/Terbanding dan

Hal. 14 dari 21 Hal. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTAMks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Pembanding masih dapat dipertahankan dan dibina sementara keduanya berada pada posisi yang berlawanan, Pemohon/Terbanding sudah bertekad untuk bercerai dan tidak ingin lagi kembali rukun, disisi lain Termohon/Pembanding menyatakan tetap tidak ingin bercerai karena masih mencintai Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap masalah tersebut perlu mempertimbangkan fakta dalam persidangan bahwa usaha damai telah dilakukan secara maksimal, baik melalui Mediator maupun oleh Majelis Hakim dalam setiap proses persidangan akan tetapi tidak berhasil bahkan tidak ada tanda-tanda akan kembali rukun karena Pemohon/Terbanding tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa selain usaha damai melalui mediator dan Majelis Hakim, juga telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon/Terbanding, dalam hal ini sesuai keterangan kedua saksi Pemohon/Terbanding akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon/Terbanding tidak mau rukun lagi dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 174 K/Ag/1994, bahwa apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sudah ada usaha mendamaikan namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu untuk membentuk rumah tangga bahagia sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit untuk terwujud lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon/Pembanding masih menginginkan rukun kembali, karena lahirnya sebuah ikatan perkawinan dan untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga hanya mungkin terjadi kalau suami istri saling mencintai dengan kata lain rumah tangga tidak mungkin terjadi hanya dibina oleh salah satu pihak suami atau istri, tetapi harus dengan saling mencintai kedua belah pihak yaitu suami dan istri ;

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTAMks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang benar dan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, atau siapa yang meninggalkan pihak lain maka hal yang utama apakah keduanya masih dapat didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami istri, ternyata berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah dilakukan upaya damai yang maksimal oleh Mediator, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan, dan pihak keluargaakan tetapi semuanya tidak berhasil, sehingga membiarkan kondisi rumah tangga yang demikian tanpa penyelesaian adalah tidak ada gunanya karena akan menambah penderitaan lahir batin kedua belah pihak dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah tetapi secara materil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal, Pemohon/Terbanding dalam persidangan telah menyatakan keenggangannya untuk rukun kembali kepada Termohon/Pembanding, hal tersebut membuktikan rumah tanggaPemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa, apabila keadaan rumah tangga tetap dipertahankan maka akan membawamudarat yang lebih besar daripada maslahatnya, sebagaimana juga pendapat ahli Hukum Islam, Syeh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaq halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين  
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة  
الزواج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه  
روح العدالة .**

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTAMks.



Artinya: "Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kedaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding, untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding sebagaimana maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, telah pisah ranjang, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh suami in casu Pemohon/Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah sepatutnya Pemohon/Terbanding dihukum untuk

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTAMks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding *in casu* mantan istri sesuai dengan kepututan, dan kemampuan Pemohon/Terbanding sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : ...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. 33:49);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan bahwa mut'ah selain ukuran kemampuan mantan suami sebagai pensiunan TNI dan sudah kawin lagi perlu pula dipertimbangkan lamanya hidup berumah tangga, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada mantan istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi suami selama menjalani rumah tangga, selain itu perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Prof. DR. Quraiys Syihab, M.A., dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Misbah Volume I hal. 514 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis sebagai berikut: oleh karena dengan terjadinya perceraian telah menimbulkan sesuatu yang dapat mengeruhkan hati istri demikian pula keluarganya, bahkan dapat menyentuh nama baik Pembanding dan para keluarganya pemberian tersebut merupakan lambang masih adanya hubungan silaturahmi antara mantan suami dan mantan istri dan para keluarganya walaupun tanpa ikatan perkawinan/hubungan hukum lagi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang harus diberikan Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding didasarkan kepada rasa kepututan dan rasa keadilan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Syaikh Muhammad Abu Zahro yang menyatakan :

إنه إذا كان المطلق بعد ١٠ د خول بغير رضاها تكون لهامتعة هي نفقة سنة بعد المدة

Artinya :

Hal. 18 dari 21 Hal. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTAMks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa sesungguhnya apabila ada talak sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri berhak menerima mut’ah, yaitu nafkah selama satu tahun setelah habisnya masa iddah (Muhammad Abu Zahro AL Awal Syahshiyyah Darul Fikri al Araby, halaman 334);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding secara *ex officio* memandang layak dan patut Pemohon/Terbanding dihukum untuk memberikan mut’ah kepada Termohon/Pembanding berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk biaya hidup selama 12 bulan dengan perhitungannya setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding yaitu nafkah selama dalam masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2168/Pdt.G/2017/PA Mks. tanggal 23 Januari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1439 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTAMks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding secara formal dapat diterima;
- Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 2168/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 23 Januari 2018 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
  3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
    - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
    - Nafkah selama dalam masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh kami Drs.H. Abd. Munir S, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H. dan Drs. H.M. Turchan Badri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 6 Maret 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTAMks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. H. Zainuddin Zain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hj. Andi Salmiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H.M. Turchan Badri, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Zainuddin Zain, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. M. Darman Rasyid, S.H., M.H.

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No.0035/Pdt.G/2018/PTAMks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)